



BUPATI INDRAGIRI HULU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 74 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(SPPT PBB-P2)**

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 57 ayat (2);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Tatacara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG TATA CARA
PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (SPPT PBB-2)**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
6. Kas Daerah adalah tempat menampung semua setoran Pajak dari Wajib Pajak.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar pajak.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
16. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada wajib pajak.

Pasal 2

- (1) SPPT PBB ditetapkan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
 - a. Cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 - 1) Pembuatan salinan SPPT PBB;
 - 2) Penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 - 3) Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; dan
 - 4) Mutasi objek dan/atau subjek pajak.

Pasal 3

- (1) Dinas Pendapatan Daerah selaku fungsi pelayanan menerbitkan Surat Pemeritahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Tanda Terima Setoran (TTS) atau tanda terima pembayaran lain yang sah.
- (2) Surat Pemeritahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) diserahkan kepada wajib pajak melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Surat tanda terima setoran atau tanda terima setoran lainnya disediakan ditempat pembayaran PBB yang ditunjuk.

Pasal 5

Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Surat tanda terima setoran atau tanda terima setoran lainnya adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Indragiri Hulu ini mulai berlaku sejak tanggal _____ dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Rengat

Pada tanggal _____

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

SPPT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Bagian Muka

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 DINAS PENDAPATAN DAERAH

0 0 0 0 0 0 0 1
 SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

NOP :

AKUN :

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NPWP NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO :		KEPALA DINAS		
TEMPAT PEMBAYARAN :				

NAMA WP :
 Letak Objek Pajak : Kecamatan
 Desa/Kelurahan
 NOP :
 SPPT Tahun/Rp. :

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :
 (.....)
 Nama Terang

- HIDDEN IMAGE** : Design Security yang berfungsi menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas menggunakan alat khusus (filter)
(text : INHU)
- MICROTEXT** : Design Security berupa huruf berulang yang sangat kecil menyerupai garis, bisa dilihat dengan jelas menggunakan LUP
(text : DISPENDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)
- COPY MARKER** : Design Security untuk menyembunyikan pesan, dan bisa dilihat jelas apabila di foto copy, berfungsi untuk mengantisipasi penggandaan (text : COPY)
- NUMISMATIC BACKGROUND** : Design Security yang terbentuk dari garis-garis yang sangat tipis berkesan timbul.
(text : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

SPPT

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Bagian Belakang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (o menghubungi Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang tertera pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang dikeluarkan oleh Bank Tempat Pembayaran PBB.
5. Apabila pembayaran dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b. Ditagih dengan STTS-PBB, dan dalam hal STTS-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. Diterimanya SPPT ini;
 - b. Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dispenda Kabupaten Indragiri Hulu.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a. 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober; bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst
 - b. 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember; dst.

LAMPIRAN 2
PERATURAN BUPATI
INDRAGIRI HULU
NOMOR : _____

MINTALAH SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)
SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

STTS
KAB. INDRAGIRI HULU
Bagian Muka

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH 0000001

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dan :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. []

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T. :
Jumlah yang dibayar : Rp. [] L.B. :
Tanda Tangan dan Cap Bank/TP

Lembar untuk Wajib Pajak

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH 0000001

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dan :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. []

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
Lembar untuk Dispenda

Tanda Tangan dan Cap Bank/TP

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH 0000001

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dan :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. []

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
Lembar untuk Bendahara Penerima

Tanda Tangan dan Cap Bank/TP

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENDAPATAN DAERAH 0000001

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [] dan :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp. []

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
Lembar untuk Bank

Tanda Tangan dan Cap Bank/TP

HIDDEN IMAGE :
(text : INHU)

MICROTEXT :
(text : DISPENDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU)

COPY MARKER :
(text : COPY)

NUMISMATIC BACKGROUND :
(text : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN)

STTS
KAB. INDRAGIRI HULU
Bagian Belakang

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Juli, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Agustus s/d tanggal 31 Agustus, bulan ke-II adalah tanggal 1 September s/d 30 September, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Juli, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Juli s/d tanggal 10 Agustus bulan ke II adalah tanggal 11 Agustus s.d 10 September, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam m²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam m²

